



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agusman Alias Agus Bin Hamzah
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/20 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Kajongan Rt 005 Rw 003 Kel. Muarareja Kec.
Tegal barat, Kota Tegal;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Agusman Alias Agus Bin Hamzah ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sulistyanto, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Purwokerto yang beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2025/PN Tgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 16 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 16 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH* berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip;
 - 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip terbungkus plastik bening;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip;
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya)

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE;
 - 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang;
 - 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau;
 - 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE
 - 1 (satu) buah isolasi double tip,
 - 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE,
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah box tool warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik MOGU-MOGU;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE;
 - 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1: 353870348247163, No. Imei 2: 353870348247171;
 - 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1: 868093053154551, No. Imei 2: 868093053154544;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang: G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin: 14D-1198720

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak pernah dihukum serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Selah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH**, pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret pada Tahun 2025 atau masih dalam tahun 2025 bertempat di dalam rumah di Dk. Kajongan Muarareja Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram***, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025, sekira pukul 18.30 Wib., Sdr. CORLAUT (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengambil Sabu sebanyak 1½ ons (50 gram) di Jalan Raya Solo Yogya malam itu juga dan Terdakwa menuruti perintah tersebut. Kemudian tugas Terdakwa setelah memperoleh Sabu tersebut yaitu memecah / membagi-bagi Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) untuk nantinya Terdakwa menempelkan Sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya dengan imbalan / upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap minggunya. Upah tersebut diluar ongkos pulang pergi ke Jalan Raya Solo Yogya untuk mengambil Sabu sebanyak ½ ons (50 gram) tersebut yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan ditransfer kepada Terdakwa secara bertahap. Sekira pukul 19.21 Wib., Sdr. CORLAUT (DPO) mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara bertahap sebagai ongkos pulang pergi ke Jalan Raya Solo Yoga untuk mengambil Sabu sebanyak ½ ons (50 gram) tersebut ke Rekening Seabank dengan Nomor

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 9011-6142-0548 atas nama KORIAH milik Terdakwa sendiri. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib., Terdakwa langsung pergi dengan menyewa travel pribadi untuk berangkat menuju ke Jalan Raya Solo Yogya.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 04.00 Wib., travel yang dinaiki Terdakwa berhenti untuk beristirahat sampai sekira pukul 05.30 Wib., di Rest Area daerah Semarang. Sekira pukul 07.00 Wib., Terdakwa sampai di sekitar Jalan Raya Solo Yogya sesuai dengan titik pengambilan Sabu berdasarkan petunjuk foto/Alamat/gambar yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT (DPO) melalui Whatsapp. Terdakwa berhasil mengambil Sabu tersebut yang terbungkus plastik hitam dan berlapis isolasi warna merah dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ ons (50 gram). Setelah memperoleh Sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke Tegal dan menyimpan Sabu tersebut di rumah Terdakwa. Terdakwa sampai di rumah sekira pukul 18.00 Wib. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib., Terdakwa mulai membagi / memecah Sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket B (setengah gram) yang berlapis kertas aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip dan 120 (seratus dua puluh) paket C (seperempat gram) yang berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip sesuai dengan arahan / komando dari Sdr. COROLAUT (DPO). Pada saat menempelkan paket-paket sabu tersebut Terdakwa juga menunggu komando/arahan dari Sdr. COROLAUT (DPO) tetapi dimana letak titik-titik yang akan ditempelkan paket-paket Sabu tersebut itu adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025 Terdakwa telah menempelkan Sabu di titik-titik tertentu diantaranya yaitu di Jalan Ayam Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, di Jalan Mataram Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, di sekitar Makam Pahlawan Kota Tegal, Jalan Abimanyu Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang: G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin: 14D-1198720 milik Terdakwa sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya. Jumlah paket Sabu yang ditempelkan oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 22 (dua puluh dua) paket B (seperempat gram) dan 102 (seratus dua) paket C (seperempat gram). Sisanya yaitu 7 (tujuh) paket B dan 14 (empat belas) paket C yang belum ditempel serta 1 (satu) paket B dan 1 (satu) paket C yang merupakan kunci atau Sabu yang sengaja Terdakwa simpan untuk nantinya Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 01.20 Wib. pada saat Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM sedang melakukan pemantauan disekitar Dk. Kajongan Muarareja Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM memperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada didalam rumahnya dan sebelumnya sekira pukul 23.00 Wib., Terdakwa dicurigai telah bertransaksi Narkotika jenis Sabu dan memakai/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu didalam rumahnya. Kemudian Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM bersama tim satresnarkoba Poles Tegal Kota melakukan penyergapan terhadap Terdakwa didalam rumahnya dengan membagi menjadi 2 (dua) tim yang melakukan penyergapan dari depan dan dari belakang rumah Terdakwa. Ketika Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang tertidur didalam kamarnya, tepatnya di kamar depan sehingga Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM langsung membangunkan Terdakwa yang masih tertidur dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM juga langsung mengamankan 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1:353870348247163, No. Imei 2 353870348247171 dan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1 868093053154551, No. Imei 2: 868093053154544 milik Terdakwa yang saat itu tergeletak diatas kasur didekat Terdakwa tidur. Kemudian Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM mengecek isi percakapan didalam Handphone Terdakwa dan ditemukan percakapan yang mengarah kepada transaksi narkotika jenis Sabu.

- Bahwa Terdakwa mengakui masih menyimpan Sabu dirumahnya. Selanjutnya Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM bersama dengan Terdakwa masuk ke area belakang rumah tepatnya disamping dapur, disitu terdapat lemari disamping dapur dan Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah box tool warna hitam dan 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE kemudian

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM bahwa Sabu yang Terdakwa miliki ada didalam tool box dan toples tersebut. Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka isi didalam tool box dan toples tersebut, ternyata didalam tool box tersebut terdapat 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE Kemudian Terdakwa membuka toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang didalamnya berisi bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam Dan Terdakwa membuka isi didalam bungkus rokok tersebut yang isinya adalah 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip dan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip. Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM melanjutkan penggeledahan di area dapur tersebut. Hingga kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE dan juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip yang ditempelkan dibawah lemari di samping dapur. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau, 1 (satu) buah isolasi double tip, 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik MOGU-MOGU di sekitar lemari disamping dapur tersebut. Selanjutnya Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM menanyakan kepada Terdakwa apakah isi dari 14 (empat belas) paket, 7 (tujuh) paket, 1 (satu) paket dan 1 (satu) plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Bahwa rencananya sabu tersebut akan Terdakwa bagi / pecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket B (setengah gram) dan paket C (seperempat gram). Kemudian paket-paket

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



tersebut diletakkan /ditempelkan di titik-titik atas inisiatif Terdakwa sendiri setelah diperintahkan oleh Sdr. COROLAUT (DPO), untuk nantinya paket-paket tersebut diambil oleh pemesan / pembelinya dan sebagian akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Saksi ABUDIRMAN.

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan menjadi kuda / perantara dalam jual beli Sabu sejak awal tahun 2024 sampai dengan sekarang, sebelumnya Terdakwa hanya mengonsumsi / memakai Sabu saja. Bahwa Terdakwa memperoleh upah / imbalan dari tugas Terdakwa sebagai kuda tersebut untuk setiap minggunya Terdakwa memperoleh Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila dalam 1 (satu) minggu Terdakwa tidak menempelkan / menempatkan Sabu sesuai sampai habis, namun Terdakwa akan memperoleh upah / imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila dalam 1 (satu) minggu tersebut Terdakwa dapat menempelkan / menempatkan Sabu sesuai sampai habis. Total imbalan / upah yang Terdakwa peroleh selama menjadi kuda Sdr. COROLAUT (DPO) dari awal sampai dengan sekarang sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selain itu juga Terdakwa memperoleh keuntungan dapat memakai /mengonsumsi Sabu secara gratis atau cuma-cuma. Sedangkan Hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, pulsa / kuota internet, berfoya-foya dan untuk berjudi.

- Terdakwa menerangkan bahwa yang memiliki barang berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip, 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa barang bukti yang disita diantaranya berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip;
- 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip terbungkus plastik bening;
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip;
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) buah bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE;
- 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang;
- 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau;
- 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening;
- 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 1 (satu) buah isolasi double tip,
- 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE,
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah box tool warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik MOGU-MOGU;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE;
- 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1: 353870348247163, No. Imei 2: 353870348247171;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1: 868093053154551, No. Imei 2: 868093053154544;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang: G-2130-KZ, No. Rangka

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH314D204BK198633, No. Mesin: 14D-1198720

- Bahwa Terdakwa **AGUSMAN Alias LALA Bin HAMZAH** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip, 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 775/NNF/2025, tanggal 10 Maret 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil : barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip yang ditemukan didalam toples plastik warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip terbungkus plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok MARLBORO warna merah dan hitam. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang disita dari Terdakwa Sdr. **AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH** adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

• Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/18/II/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 05 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH dengan hasil penimbangan :

- 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya)
- 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya)
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya)
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).

• Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalis Narkoba Nomor : Rik/26/III/2025/Dokkes Yang dibuat dan ditandatangani oleh Eni Astuti, S.Kep. Ns. Dengan jabatan Kasidokkes selaku pemeriksa. Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap sample urine sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Tegal Kota Nomor: B/26/III/RES.4.2/2025/Narkoba Tanggal 05 Maret 2025, perihal permohonan pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama **AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH** dengan hasil pemeriksaan yaitu Amphetamine terdeteksi pada Urine tersebut adalah **POSITIF** mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dan Methamphetamine terdeteksi pada urine tersebut adalah **POSITIF** mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ectacyllnex.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH**, pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret pada Tahun 2025 atau masih dalam tahun 2025 bertempat di dalam rumah di Dk. Kajongan Muarareja Rt. 05 Rw. 03

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**., adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 01.20 Wib. pada saat Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM sedang melakukan pemantauan disekitar Dk. Kajongan Muarareja Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM memperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada didalam rumahnya dan sebelumnya sekira pukul 23.00 Wib., Terdakwa dicurigai telah bertransaksi Narkoba jenis Sabu dan memakai/mengonsumsi Narkoba jenis Sabu didalam rumahnya. Kemudian Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM bersama tim satresnarkoba Poles Tegal Kota melakukan penyergapan terhadap Terdakwa didalam rumahnya dengan membagi menjadi 2 (dua) tim yang melakukan penyergapan dari depan dan dari belakang rumah Terdakwa. Ketika Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang tertidur didalam kamarnya, tepatnya di kamar depan sehingga Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM langsung membangunkan Terdakwa yang masih tertidur dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM juga langsung mengamankan 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1:353870348247163, No. Imei 2 353870348247171 dan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1 868093053154551, No. Imei 2: 868093053154544 milik Terdakwa yang saat itu tergeletak diatas kasur didekat Terdakwa tidur. Kemudian Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM mengecek isi percakapan didalam Handphone Terdakwa dan ditemukan percakapan yang mengarah kepada transaksi narkoba jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. COROLAUT (DPO) melalui Whatsapp dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengambil Sabu sebanyak 1½ ons (50 gram) di Jalan Raya Solo Yogya malam itu juga dan Terdakwa menuruti perintah tersebut. Kemudian tugas Terdakwa setelah memperoleh Sabu tersebut yaitu memecah / membagi-bagi Sabu

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) untuk nantinya Terdakwa menempelkan Sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya. Bahwa Terdakwa membagi / memecah Sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket B (setengah gram) yang berlapis kertas aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip dan 120 (seratus dua puluh) paket C (seperempat gram) yang berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip sesuai dengan arahan / komando dari Sdr. COROLAUT (DPO). Pada saat menempelkan paket-paket sabu tersebut Terdakwa juga menunggu komando/arahan dari Sdr. COROLAUT (DPO) tetapi dimana letak titik-titik yang akan ditempelkan paket-paket Sabu tersebut itu adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa mengakui masih menyimpan Sabu dirumahnya di Dk. Kajongan Muarareja Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Selanjutnya Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM bersama dengan Terdakwa masuk ke area belakang rumah tepatnya disamping dapur, disitu terdapat lemari disamping dapur dan Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah box tool warna hitam dan 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE kemudian memberitahukan kepada Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM bahwa Sabu yang Terdakwa miliki ada didalam tool box dan toples tersebut. Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka isi didalam tool box dan toples tersebut, ternyata didalam tool box tersebut terdapat 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE Kemudian Terdakwa membuka toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang didalamnya berisi bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam Dan Terdakwa membuka isi didalam bungkus rokok tersebut yang isinya adalah 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip dan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip. Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM melanjutkan pengeledahan di area dapur tersebut. Hingga kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE dan juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip yang ditempelkan dibawah lemari di samping dapur. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau, 1 (satu) buah isolasi double tip, 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik MOGU-MOGU di sekitar lemari disamping dapur tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa isi dari 14 (empat belas) paket, 7 (tujuh) paket, 1 (satu) paket dan 1 (satu) plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab rencananya sabu tersebut akan Terdakwa bagi / pecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket B (setengah gram) dan paket C (seperempat gram). Kemudian paket-paket tersebut diletakkan /ditempelkan di titik-titik atas inisiatif Terdakwa sendiri setelah diperintahkan oleh Sdr. COROLAUT (DPO), untuk nantinya paket-paket tersebut diambil oleh pemesan / pembelinya dan sebagian akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Saksi ABUDIRMAN.

- Terdakwa menerangkan bahwa yang memiliki barang berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip, 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti yang disita diantaranya berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip;
- 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip terbungkus plastik bening;
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip;
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) buah bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE;
- 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang;
- 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau;
- 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening;
- 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 1 (satu) buah isolasi double tip,
- 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE,
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah box tool warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik MOGU-MOGU;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE;
- 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1: 353870348247163, No. Imei 2: 353870348247171;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1: 868093053154551, No. Imei 2: 868093053154544;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang: G-2130-KZ, No. Rangka

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



MH314D204BK198633, No. Mesin: 14D-1198720

- Bahwa Terdakwa **AGUSMAN Alias LALA Bin HAMZAH** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip, 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 775/NNF/2025, tanggal 10 Maret 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil : barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip yang ditemukan didalam toples plastik warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip terbungkus plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok MARLBORO warna merah dan hitam. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang disita dari Terdakwa Sdr. **AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH** adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

• Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/18/II/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 05 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH dengan hasil penimbangan :

- 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya)
- 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya)
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya)
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).

• Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalis Narkoba Nomor : Rik/26/III/2025/Dokkes Yang dibuat dan ditandatangani oleh Eni Astuti, S.Kep. Ns. Dengan jabatan Kasidokkes selaku pemeriksa. Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap sample urine sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Tegal Kota Nomor: B/26/III/RES.4.2/2025/Narkoba Tanggal 05 Maret 2025, perihal permohonan pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama **AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH** dengan hasil pemeriksaan yaitu Amphetamine terdeteksi pada Urine tersebut adalah **POSITIF** mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dan Methamphetamine terdeteksi pada urine tersebut adalah **POSITIF** mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ectacyllnex.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRVAN SAMSUL AZZAKY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Briptu Nrp : 00050101.

- Bahwa Sdr. AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH awalnya ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 pukul 01.30 Wib., di dalam rumah di Dk. Kajongan Muarareja Rt. 05 Rw. 03 Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

- Bahwa Sdr. AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai barang Narkotika berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip yang ditemukan didalam toples plastik warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip terbungkus plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok MARLBORO warna merah dan hitam.

Selain itu ditemukan juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang disimpan didalam tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE..

- Saksi menerangkan bahwa asal mula barang berupa Sabu tersebut telah Sdr. AGUS dapatkan / Sdr. AGUS peroleh dengan cara awalnya Sdr. AGUS dihubungi oleh seseorang yang Sdr. AGUS kenal dan Sdr. AGUS beri nama dalam kontak Handphone Sdr. AGUS dengan nama COROLAUT dengan Nomor Whatsapp: 0821-7481-8945 namun beralamat dimana Sdr. AGUS tidak mengetahuinya, saat itu Sdr. AGUS disuruh untuk mengambil Sabu secara Web / KTP / jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto / alamat / gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT kepada Sdr. AGUS melalui Whatsapp.

Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025, sekitar jam 18.30 Wib., Sdr. COROLAUT menghubungi Sdr. AGUS melalui Whatsapp menanyakan keberadaan Sdr. AGUS dan Sdr. AGUS menjawab bahwa

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGUS sedang berada dirumah. Setelah itu Sdr. COROLAUT menyuruh Sdr. AGUS untuk berangkat mengambil Sabu sebanyak 1½ ons (50 gram) di Jalan Raya Solo Yogya malam itu juga dan Sdr. AGUS mengiyakan perintah tersebut. Kemudian Sdr. COROLAUT mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS secara bertahap untuk ongkos berangkat ke Jalan Raya Solo-Yogya mengambil Sabu sebanyak 1½ ons (50 gram) tersebut. Selanjutnya Sdr. AGUS berangkat pada jam 23.00 Wib., dengan menggunakan travel pribadi, namun ketika sampai di Rest Area daerah Semarang Sdr. AGUS beristirahat hingga keesokan harinya. Dan keesokan harinya atau pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sekitar jam 05.30 Wib., Sdr. AGUS langsung melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Jalan Raya Solo Yogya. Setelah itu Sdr. AGUS datang ke tempat pengambilan Sabu tersebut dan berhasil mengambil Sabu sebanyak 1½ ons (50 gram) tersebut yang terbungkus plastik hitam dan berlapis isolasi warna merah dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 1½ ons (50 gram). Selanjutnya Sabu tersebut langsung dibawa pulang ke Tegal oleh Sdr AGUS. Sesampainya di rumah, Sdr AGUS langsung membagi memecah Sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket B (setengah gram) yang berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip dan 120 (seratus dua puluh) paket C (seperempat gram) yang berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip sesuai dengan arahan / komando dari Sdr. COROLAUT. Dan Sdr. AGUS saat itu menunggu komando /arahan dari Sdr. COROLAUT untuk menempelkan paket-paket Sabu tersebut, namun dimana letak titik-titik yang akan ditempelkan paket-paket Sabu tersebut itu adalah atas inisiatif Sdr. AGUS sendiri. Bahwa untuk 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip, 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip tersebut rencananya akan Sdr. AGUS tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya. Sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikuk plastik klip-nya) merupakan Sabu yang nantinya akan Sdr. AGUS pakai / konsumsi sendiri.

- Bahwa kronologi hingga saksi menangkap Sdr. AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH yaitu sebagai berikut :

Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saya bersama-sama dengan rekan-rekan saya sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saya bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran /target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama AGUS, dan diketahui tinggal di Dk. Kajongan Kel. Muarareja Kota Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. AGUS tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Sdr AGUS dicurigai menyimpan Narkotika jenis Sabu di rumahnya Sehingga kami kemudian melakukan pemantauan disekitar rumah Sdr AGUS sambil menunggu Sdr. AGUS yang sudah kami kantongi ciri-cirinya. Pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 sekitar jam 01.20 Wib.. saat kami sedang melakukan pemantauan disekitar Dk. Kajongan Muarareja Rt. 05 Rw. 03 Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal, kami memperoleh informasi bahwa Sdr AGUS sedang berada didalam rumahnya serta pada sebelumnya sekitar jam 23.00 Wib., Sdr. AGUS dicurigai telah bertransaksi Narkotika jenis Sabu dan memakai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu didalam rumahnya. Guna memastikan kecurigaan kami, kemudian kami berencana melakukan penyergapan secara tiba-tiba terhadap Sdr. AGUS didalam rumahnya, akhirnya kami membagi menjadi 2 (dua) tim yang melakukan penyergapan dari depan dan belakang rumah Sdr AGUS. Dan ketika

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berhasil masuk kedalam rumah Sdr AGUS, ternyata saat itu Sdr. AGUS sedang tertidur didalam kamarnya di kamar depan sehingga kami langsung membangunkan Sdr. AGUS yang masih tertidur dan mengamankan Sdr. AGUS. Awalnya Sdr. AGUS tampak kaget, dan disitu kami memperkenalkan diri kami yaitu Petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya kami juga langsung mengamankan 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1:353870348247163, No. Imei 2 353870348247171 dan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1 868093053154551, No. Imei 2: 868093053154544 milik Sdr. AGUS yang saat itu tergeletak diatas kasur didekat Sdr. AGUS tidur, kemudian kami menanyakan kepada Sdr. AGUS dimanakah Sdr. AGUS menyimpan barangnya (Sabu), namun saat itu Sdr. AGUS mengatakan bahwa sudah tidak memiliki barang (Sabu) lagi, namun ketika kami mengecek isi percakapan didalam Handphone Sdr. AGUS ternyata ditemukan percakapan yang mengarah kepada transaksi narkoba jenis Sabu. Sehingga kemudian Sdr. AGUS tidak dapat mengelak lagi dan mengakui bahwa benar Sdr. AGUS masih menyimpan Sabu didalam kamarnya, akhirnya kami menyuruh Sdr. AGUS untuk kooperatif dan menunjukkan dimanakah dirinya menyimpan barang (Sabu) tersebut. Selanjutnya kami bersama dengan Sdr. AGUS masuk ke area belakang rumah tepatnya disamping dapur, disitu terdapat lemari disamping dapur dan Sdr. AGUS kemudian mengambil 1 (satu) buah box tool warna hitam dan 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE kemudian memberitahukan kepada kami bahwa Sabu yang Sdr AGUS miliki ada didalam tool box dan toples tersebut. Kami kemudian menyuruh Sdr. AGUS untuk membuka isi didalam tool box dan toples tersebut, ternyata didalam tool box tersebut terdapat 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE Kemudian kami menanyakan lagi dimanakan Sdr AGUS menyimpan Sabu tersebut, akhirnya Sdr AGUS membuka toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang didalamnya berisi bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam Dan Sdr AGUS membuka isi didalam

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



bungkus rokok tersebut yang isinya adalah 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip dan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip. Kami menanyakan kembali apakah Sdr AGUS masih memiliki Sabu lain yang masih disimpan, disitu Sdr AGUS menyampaikan bahwa Sdr AGUS sudah tidak memiliki Sabu lagi yang masih disimpan namun kami tidak begitu saja mempercayai perkataan Sdr AGUS sehingga kami terus melakukan pengeledahan di area dapur tersebut. Hingga kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE dan juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip yang ditempelkan dibawah lemari di samping dapur. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau, 1 (satu) buah isolasi double tip, 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik MOGU-MOGU di sekitar lemari disamping dapur tersebut. Selanjutnya kami menanyakan kepada Sdr. AGUS apakah isi dari 14 (empat belas) paket, 7 (tujuh) paket, 1 (satu) paket dan 1 (satu) plastik klip tersebut dan Sdr. AGUS menjawab bahwa "*Ini Sabu pak*", serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Sdr. AGUS kemudian menjawab bahwa "*Sabu ini milik saya Pak*". Selanjutnya kami mengintrerogasi Sdr. AGUS akan diapakan Sabu tersebut dan Sdr. AGUS menjawab bahwa Sabu tersebut, rencananya akan Sdr. AGUS bagi / pecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket B (setengah gram) dan paket C (seperempat gram). Kemudian paket-paket tersebut diletakkan /ditempelkan di titik-titik atas inisiatif Sdr. AGUS sendiri setelah diperintahkan oleh Sdr. COROLAUT, untuk nantinya paket-paket tersebut diambil oleh pemesan / pembelinya dan sebagian akan Sdr. AGUS pakai / konsumsi sendiri. Kemudian kami juga menanyakan apakah Sdr. AGUS masih menyimpan barang lain berupa Sabu, dan Sdr. AGUS menjawab bahwa sudah tidak ada lagi. Kemudian kami juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin 14D-1198720 milik Sdr. AGUS yang Sdr. AGUS gunakan sebagai sarana untuk menempel/ menempatkan Sabu tersebut. dr. AGUS juga mengakui kepada kami bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025 sekitar jam 23.00 Sdr. AGUS telah memakai / mengkonsumsi Sabu sebanyak 1 (satu) paket C sendirian di belakang lemari disamping dapur tersebut.

- Bahwa (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip yang ditemukan didalam toples plastik warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip terbungkus plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok MARLBORO warna merah dan hitam. Juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya Sdr. AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH.

- Bahwa (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa seorang laki-laki yang bernama Sdr. AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH adalah orang yang telah saksi tangkap karena telah menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip yang ditemukan didalam toples plastik warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip terbungkus plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok MARLBORO warna merah dan hitam. Juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).

• Bahwa tindakan yang dilakukan kepolisian setelah melakukan penangkapan adalah mengintrogasi Sdr. AGUS dan memperoleh keterangan dengan rincian sebagai berikut:

Pertama: Pada sekitar awal tahun 2024, hari dan tanggal Sdr AGUS lupa, Sdr. COROLAUT menghubungi Sdr AGUS melalui Whatsapp dan menanyakan kepada Sdr AGUS apakah Sdr AGUS bersedia untuk menjadi kuda dari Sdr. COROLAUT (orang yang bertugas menempelkan Sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya). Kemudian tugas Sdr. AGUS yaitu nantinya Sdr AGUS mengambil Sabu sesuai dengan Web / KTP/jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto/alamat/gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr COROLAUT kepada Sdr AGUS melalui Whatsapp. Selanjutnya setelah Sdr AGUS memperoleh Sabu tersebut, Sdr. AGUS memecah / membagi-bagi Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) untuk nantinya Sdr AGUS menempelkan Sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya dengan imbalan / upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap minggunya. Namun upah tersebut diluar ongkos pulang pergi ke Jalan Raya Solo Yogya untuk mengambil Sabu tersebut yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan ditransfer kepada Sdr. AGUS. Karena saat itu Sdr. AGUS sedang tidak ada pekerjaan, maka Sdr. AGUS mengiyakan ajakan Sdr. COROLAUT tersebut.

Kedua: Setelah itu sejak awal tahun 2024 sampai bulan Desember 2024 hampir setiap bulan sekali Sdr. AGUS selalu pergi mengambil Sabu secara Web / KTP/jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto / alamat / gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT kepada Sdr. AGUS melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sekitar 20 (dua puluh) gram sampai dengan 25 (dua puluh lima) gram setiap kali Sdr. AGUS mengambil, dan setelahnya Sdr. AGUS mulai membagi / memecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) yang Sdr. AGUS tempelkan / tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian Sdr. AGUS pakai / konsumsi sendiri hingga

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua Sabu yang ditempelkan / ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya.

Ketiga: Kemudian pada bulan Desember 2024, hari dan tanggal Sdr. AGUS lupa. Saat itu Sdr. AGUS disuruh oleh Sdr COROLAUT untuk mengambil Sabu secara Web / KTP / jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto / alamat / gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT kepada Sdr. AGUS melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sebanyak ½ ons (50 gram), dan setelahnya Sdr. AGUS mulai membagi / memecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) yang Sdr AGUS tempelkan / tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian Sdr AGUS pakai / konsumsi sendiri hingga semua Sabu yang ditempelkan / ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya.

Keempat: Kemudian masih pada bulan Desember 2024, hari dan tanggal Sdr AGUS lupa, saat itu Sdr. AGUS disuruh kembali oleh Sdr COROLAUT untuk mengambil Sabu secara Web/KTP/jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto/alamat/gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr COROLAUT kepada Sdr AGUS melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sebanyak ½ ons (50 gram), dan setelahnya Sdr AGUS mulai membagi / memecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) yang Sdr. AGUS tempelkan / tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian Sdr AGUS pakai/konsumsi sendiri hingga semua Sabu yang ditempelkan / ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya.

Kelima: Pada bulan Januari 2025, hari dan tanggal Sdr. AGUS lupa, saat itu Sdr AGUS disuruh kembali oleh Sdr COROLAUT untuk mengambil Sabu secara Web / KTP / jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto/alamat/gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr COROLAUT kepada Sdr. AGUS melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sebanyak ½ ons (50 gram), dan setelahnya Sdr. AGUS mulai membagi /memecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) yang Sdr AGUS tempelkan / tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian Sdr AGUS pakai / konsumsi sendiri hingga

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua Sabu yang ditempelkan / ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya.

Keenam: Pada bulan Februari 2025, hari dan tanggal Sdr AGUS lupa, saat itu Sdr. AGUS disuruh kembali oleh Sdr COROLAUT untuk mengambil Sabu secara Web / KTP / jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto / alamat / gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT kepada Sdr. AGUS melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sebanyak ½ ons (50 gram), dan setelahnya Sdr. AGUS mulai membagi memecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) yang Sdr. AGUS tempelkan / tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian Sdr. AGUS pakai / konsumsi sendiri hingga semua Sabu yang ditempelkan / ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya.

Ketujuh: Pada bulan Februari 2025, hari dan tanggal Sdr. AGUS lupa, saat itu Sdr. AGUS disuruh kembali oleh Sdr. COROLAUT untuk mengambil Sabu secara Web / KTP / jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto / alamat / gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT kepada Sdr. AGUS melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sebanyak 1½ ons (50 gram), dan setelahnya Sdr. AGUS mulai membagi / memecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) yang Sdr. AGUS tempelkan / tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian Sdr. AGUS pakai / konsumsi sendiri hingga semua Sabu yang ditempelkan / ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya.

Kedelapan: Pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025, saat itu Sdr. AGUS disuruh kembali oleh Sdr COROLAUT untuk mengambil Sabu secara Web / KTP/jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto / alamat / gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT kepada Sdr. AGUS melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sebanyak ons (50 gram), dan setelahnya Sdr. AGUS mulai membagi Sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket B (setengah gram) yang berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip dan 120 (seratus dua puluh) paket C (seperempat gram) yang berlapis kertas aluminium foil warna merah dan silver berlapis

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban hitam dan isolasi double tip sesuai dengan arahan /komando dari Sdr. COROLAUT Sebagian paket Sabu tersebut sudah Sdr. AGUS tempelkan /tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian sudah Sdr. AGUS pakai / konsumsi sendiri, serta masih tersisa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip, 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan kemudian ditemukan oleh Petugas Polisi ketika Sdr. AGUS ditangkap. Selain itu kami juga menanyakan apakah selama ini Sdr. AGUS pernah menjual / mengedarkan Sabu tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa komando dari Sdr. COROLAUT, dan Sdr. AGUS mengakui bahwa selama ini Sdr. AGUS tidak pernah menjual / mengedarkan Sabu sendiri. Kami juga menanyakan kepada Sdr. AGUS kapan terakhir kali Sdr. AGUS memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut dan Sdr. AGUS mengakui bahwa terakhir kali Sdr. AGUS memakai /mengkonsumsi Sabu tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025 sekitar jam 23.00 Wib., di dekat dapur didalam rumah Sdr. AGUS. Saat itu Sdr. AGUS menghabiskan 1 (satu) paket C (seperempat gram) sendirian. Setelah dirasa cukup menginterogasi Sdr. AGUS, akhirnya Sdr. AGUS kami bawa ke Kantor Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut.

• Bahwa barang-barang lainnya yang ikut disita dari. Sdr. AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH yaitu berupa

- 1 (satu) buah bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE;
- 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang;
- 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau;
- 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening;
- 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah isolasi double tip,
- 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE,
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah box tool warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik MOGU-MOGU;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE;
- 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1: 353870348247163, No. Imei 2: 353870348247171;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1: 868093053154551, No. Imei 2: 868093053154544;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang: G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin: 14D-1198720.

Dan saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.

• Bahwa hubungan barang bukti yang disita dan kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Sdr. AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH lakukan dalam perkara ini yaitu :

- Untuk 1 (satu) buah bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam adalah tempat untuk menyimpan paket Sabu siap edar / siap tempel milik Sdr. AGUS,
- Untuk 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE adalah tempat yang Sdr AGUS gunakan untuk menyimpan Sabu untuk Sdr. AGUS pakai / konsumsi tersebut,
- Untuk 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang adalah tempat untuk membungkus Sabu yang telah dipecah menjadi beberapa paket tersebut;
- Untuk 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau, 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening dan 1 (satu) buah box tool warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik MOGU-MOGU adalah alat yang Sdr. AGUS gunakan untuk mengkonsumsi Sabu tersebut,

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE adalah tempat untuk menyimpan bungkus rokok berisi Sabu tersebut;
- Untuk 1 (satu) buah isolasi double tip, 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan 1 (satu) buah lakban warna hitam adalah isolasi yang digunakan untuk membungkus Sabu siap edar / siap tempel tersebut,
- Untuk 1 (satu) buah box tool warna hitam adalah alat untuk menyimpan cangklong, plastik klip dan timbangan digital,
- Untuk 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE adalah alat yang Sdr. AGUS gunakan untuk menimbang Sabu tersebut sebelum Sdr. AGUS kemas untuk dijual / diedarkan kembali;
- Untuk 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1: 353870348247163, No. Imei 2: 353870348247171 dan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1: 868093053154551, No. Imei 2 868093053154544 adalah handphone milik Sdr. AGUS yang Sdr. AGUS gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. COROLAUT selaku pengedar Sabu tersebut;
- Untuk 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin 14D-1198720 adalah sepeda motor milik Sdr. AGUS yang Sdr. AGUS gunakan sebagai sarana transportasi untuk menempel/ menempatkan Sabu tersebut

- Bahwa Sdr. AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut.

Atas keterangan saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. ILHAM MARDINSANJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Briptu Nrp : 00050101.
- Bahwa Sdr. AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH awalnya ditangkap

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 pukul 01.30 Wib., di dalam rumah di Dk. Kajongan Muarareja Rt. 05 Rw. 03 Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

- Bahwa Sdr. AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai barang Narkotika berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip yang ditemukan didalam toples plastik warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip terbungkus plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok MARLBORO warna merah dan hitam.

Selain itu ditemukan juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang disimpan didalam tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE..

- Saksi menerangkan bahwa asal mula barang berupa Sabu tersebut telah Sdr. AGUS dapatkan / Sdr. AGUS peroleh dengan cara awalnya Sdr. AGUS dihubungi oleh seseorang yang Sdr. AGUS kenal dan Sdr. AGUS beri nama dalam kontak Handphone Sdr. AGUS dengan nama CORLAUT dengan Nomor Whatsapp: 0821-7481-8945 namun beralamat dimana Sdr. AGUS tidak mengetahuinya, saat itu Sdr. AGUS disuruh untuk mengambil Sabu secara Web / KTP / jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto / alamat / gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. CORLAUT kepada Sdr. AGUS melalui Whatsapp.

Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025, sekitar jam 18.30 Wib., Sdr. CORLAUT menghubungi Sdr. AGUS melalui Whatsapp menanyakan keberadaan Sdr. AGUS dan Sdr. AGUS menjawab bahwa Sdr. AGUS sedang berada dirumah. Setelah itu Sdr. CORLAUT menyuruh Sdr. AGUS untuk berangkat mengambil Sabu sebanyak 1½ ons (50 gram) di Jalan Raya Solo Yogya malam itu juga dan Sdr. AGUS mengiyakan perintah tersebut. Kemudian Sdr. CORLAUT mentransfer

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS secara bertahap untuk ongkos berangkat ke Jalan Raya Solo-Yogya mengambil Sabu sebanyak 1½ ons (50 gram) tersebut. Selanjutnya Sdr. AGUS berangkat pada jam 23.00 Wib., dengan menggunakan travel pribadi, namun ketika sampai di Rest Area daerah Semarang Sdr. AGUS beristirahat hingga keesokan harinya. Dan keesokan harinya atau pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sekitar jam 05.30 Wib., Sdr. AGUS langsung melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Jalan Raya Solo Yogya. Setelah itu Sdr. AGUS datang ke tempat pengambilan Sabu tersebut dan berhasil mengambil Sabu sebanyak 1½ ons (50 gram) tersebut yang terbungkus plastik hitam dan berlapis isolasi warna merah dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 1½ ons (50 gram). Selanjutnya Sabu tersebut langsung dibawa pulang ke Tegal oleh Sdr AGUS. Sesampainya di rumah, Sdr AGUS langsung membagi memecah Sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket B (setengah gram) yang berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip dan 120 (seratus dua puluh) paket C (seperempat gram) yang berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip sesuai dengan arahan / komando dari Sdr. COROLAUT. Dan Sdr. AGUS saat itu menunggu komando /arahan dari Sdr. COROLAUT untuk menempelkan paket-paket Sabu tersebut, namun dimana letak titik-titik yang akan ditempelkan paket-paket Sabu tersebut itu adalah atas inisiatif Sdr. AGUS sendiri. Bahwa untuk 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip, 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip tersebut rencananya akan Sdr. AGUS tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya. Sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) merupakan Sabu yang nantinya akan Sdr. AGUS pakai / konsumsi sendiri.

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa kronologi hingga saksi menangkap Sdr. AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH yaitu sebagai berikut :

Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saya bersama-sama dengan rekan-rekan saya sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saya bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran /target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama AGUS, dan diketahui tinggal di Dk. Kajongan Kel. Muarareja Kota Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. AGUS tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Sdr AGUS dicurigai menyimpan Narkotika jenis Sabu di rumahnya Sehingga kami kemudian melakukan pemantauan disekitar rumah Sdr AGUS sambil menunggu Sdr. AGUS yang sudah kami kantongi ciri-cirinya. Pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 sekitar jam 01.20 Wib.. saat kami sedang melakukan pemantauan disekitar Dk. Kajongan Muarareja Rt. 05 Rw. 03 Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal, kami memperoleh informasi bahwa Sdr AGUS sedang berada didalam rumahnya serta pada sebelumnya sekitar jam 23.00 Wib., Sdr. AGUS dicurigai telah bertransaksi Narkotika jenis Sabu dan memakai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu didalam rumahnya. Guna memastikan kecurigaan kami, kemudian kami berencana melakukan penyergapan secara tiba-tiba terhadap Sdr. AGUS didalam rumahnya, akhirnya kami membagi menjadi 2 (dua) tim yang melakukan penyergapan dari depan dan belakang rumah Sdr AGUS. Dan ketika kami berhasil masuk kedalam rumah Sdr AGUS, ternyata saat itu Sdr. AGUS sedang tertidur didalam kamarnya di kamar depan sehingga kami langsung membangunkan Sdr. AGUS yang masih tertidur dan mengamankan Sdr. AGUS. Awalnya Sdr. AGUS tampak kaget, dan disitu

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami memperkenalkan diri kami yaitu Petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya kami juga langsung mengamankan 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1:353870348247163, No. Imei 2 353870348247171 dan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1 868093053154551, No. Imei 2: 868093053154544 milik Sdr. AGUS yang saat itu tergeletak diatas kasur didekat Sdr. AGUS tidur, kemudian kami menanyakan kepada Sdr. AGUS dimanakah Sdr. AGUS menyimpan barangnya (Sabu), namun saat itu Sdr. AGUS mengatakan bahwa sudah tidak memiliki barang (Sabu) lagi, namun ketika kami mengecek isi percakapan didalam Handphone Sdr. AGUS ternyata ditemukan percakapan yang mengarah kepada transaksi narkoba jenis Sabu. Sehingga kemudian Sdr. AGUS tidak dapat mengelak lagi dan mengakui bahwa benar Sdr. AGUS masih menyimpan Sabu didalam kamarnya, akhirnya kami menyuruh Sdr. AGUS untuk kooperatif dan menunjukkan dimanakah dirinya menyimpan barang (Sabu) tersebut. Selanjutnya kami bersama dengan Sdr. AGUS masuk ke area belakang rumah tepatnya disamping dapur, disitu terdapat lemari disamping dapur dan Sdr. AGUS kemudian mengambil 1 (satu) buah box tool warna hitam dan 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE kemudian memberitahukan kepada kami bahwa Sabu yang Sdr AGUS miliki ada didalam tool box dan toples tersebut. Kami kemudian menyuruh Sdr. AGUS untuk membuka isi didalam tool box dan toples tersebut, ternyata didalam tool box tersebut terdapat 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE Kemudian kami menanyakan lagi dimanakan Sdr AGUS menyimpan Sabu tersebut, akhirnya Sdr AGUS membuka toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang didalamnya berisi bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam Dan Sdr AGUS membuka isi didalam bungkus rokok tersebut yang isinya adalah 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip dan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip. Kami menanyakan kembali apakah Sdr AGUS masih memiliki Sabu lain yang masih disimpan, disitu Sdr AGUS menyampaikan bahwa Sdr AGUS sudah tidak memiliki Sabu lagi yang masih disimpan namun kami tidak begitu saja mempercayai perkataan Sdr AGUS sehingga kami terus melakukan pengeledahan di area dapur tersebut. Hingga kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE dan juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip yang ditempelkan dibawah lemari di samping dapur. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau, 1 (satu) buah isolasi double tip, 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik MOGU-MOGU di sekitar lemari disamping dapur tersebut. Selanjutnya kami menanyakan kepada Sdr. AGUS apakah isi dari 14 (empat belas) paket, 7 (tujuh) paket, 1 (satu) paket dan 1 (satu) plastik klip tersebut dan Sdr. AGUS menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Sdr. AGUS kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selanjutnya kami mengintrerogasi Sdr. AGUS akan diapakan Sabu tersebut dan Sdr. AGUS menjawab bahwa Sabu tersebut, rencananya akan Sdr. AGUS bagi / pecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket B (setengah gram) dan paket C (seperempat gram). Kemudian paket-paket tersebut diletakkan /ditempelkan di titik-titik atas inisiatif Sdr. AGUS sendiri setelah diperintahkan oleh Sdr. COROLAUT, untuk nantinya paket-paket tersebut diambil oleh pemesan / pembelinya dan sebagian akan Sdr. AGUS pakai / konsumsi sendiri. Kemudian kami juga menanyakan apakah Sdr. AGUS masih menyimpan barang lain berupa Sabu, dan Sdr. AGUS menjawab bahwa sudah tidak ada lagi. Kemudian kami juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin 14D-1198720 milik Sdr. AGUS yang Sdr. AGUS gunakan sebagai sarana untuk menempel/ menempatkan Sabu tersebut. dr. AGUS juga mengakui kepada kami bahwa sebelumnya

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025 sekitar jam 23.00 Sdr. AGUS telah memakai / mengkonsumsi Sabu sebanyak 1 (satu) paket C sendirian di belakang lemari disamping dapur tersebut.

- Bahwa (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip yang ditemukan didalam toples plastik warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip terbungkus plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok MARLBORO warna merah dan hitam. Juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya Sdr. AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH.

- Bahwa (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa seorang laki-laki yang bernama Sdr. AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH adalah orang yang telah saksi tangkap karena telah menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip yang ditemukan didalam toples plastik warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip terbungkus plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok MARLBORO warna merah dan hitam. Juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).

- Bahwa tindakan yang dilakukan kepolisian setelah melakukan penangkapan adalah mengintrogasi Sdr. AGUS dan memperoleh

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dengan rincian sebagai berikut:

Pertama: Pada sekitar awal tahun 2024, hari dan tanggal Sdr AGUS lupa, Sdr. COROLAUT menghubungi Sdr AGUS melalui Whatsapp dan menanyakan kepada Sdr AGUS apakah Sdr AGUS bersedia untuk menjadi kuda dari Sdr. COROLAUT (orang yang bertugas menempelkan Sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya). Kemudian tugas Sdr. AGUS yaitu nantinya Sdr AGUS mengambil Sabu sesuai dengan Web / KTP/jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto/alamat/gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr COROLAUT kepada Sdr AGUS melalui Whatsapp. Selanjutnya setelah Sdr AGUS memperoleh Sabu tersebut, Sdr. AGUS memecah / membagi-bagi Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) untuk nantinya Sdr AGUS menempelkan Sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya dengan imbalan / upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap minggunya. Namun upah tersebut diluar ongkos pulang pergi ke Jalan Raya Solo Yogya untuk mengambil Sabu tersebut yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan ditransfer kepada Sdr. AGUS. Karena saat itu Sdr. AGUS sedang tidak ada pekerjaan, maka Sdr. AGUS mengiyakan ajakan Sdr. COROLAUT tersebut.

Kedua: Setelah itu sejak awal tahun 2024 sampai bulan Desember 2024 hampir setiap bulan sekali Sdr. AGUS selalu pergi mengambil Sabu secara Web / KTP/jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto / alamat / gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT kepada Sdr. AGUS melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sekitar 20 (dua puluh) gram sampai dengan 25 (dua puluh lima) gram setiap kali Sdr. AGUS mengambil, dan setelahnya Sdr. AGUS mulai membagi /memecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) yang Sdr. AGUS tempelkan / tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian Sdr. AGUS pakai / konsumsi sendiri hingga semua Sabu yang ditempelkan / ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya.

Ketiga: Kemudian pada bulan Desember 2024, hari dan tanggal Sdr. AGUS lupa. Saat itu Sdr. AGUS disuruh oleh Sdr COROLAUT untuk

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Sabu secara Web / KTP / jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto / alamat / gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT kepada Sdr. AGUS melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sebanyak $\frac{1}{2}$ ons (50 gram), dan setelahnya Sdr. AGUS mulai membagi / memecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) yang Sdr AGUS tempelkan / tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian Sdr AGUS pakai / konsumsi sendiri hingga semua Sabu yang ditempelkan / ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya.

Keempat: Kemudian masih pada bulan Desember 2024, hari dan tanggal Sdr AGUS lupa, saat itu Sdr. AGUS disuruh kembali oleh Sdr COROLAUT untuk mengambil Sabu secara Web/KTP/jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto/alamat/gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr COROLAUT kepada Sdr AGUS melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sebanyak $\frac{1}{2}$ ons (50 gram), dan setelahnya Sdr AGUS mulai membagi / memecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) yang Sdr. AGUS tempelkan / tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian Sdr AGUS pakai/konsumsi sendiri hingga semua Sabu yang ditempelkan / ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya.

Kelima: Pada bulan Januari 2025, hari dan tanggal Sdr. AGUS lupa, saat itu Sdr AGUS disuruh kembali oleh Sdr COROLAUT untuk mengambil Sabu secara Web / KTP / jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto/alamat/gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr COROLAUT kepada Sdr. AGUS melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sebanyak $\frac{1}{2}$ ons (50 gram), dan setelahnya Sdr. AGUS mulai membagi /memecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) yang Sdr AGUS tempelkan / tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian Sdr AGUS pakai / konsumsi sendiri hingga semua Sabu yang ditempelkan / ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya.

Keenam: Pada bulan Februari 2025, hari dan tanggal Sdr AGUS lupa, saat itu Sdr. AGUS disuruh kembali oleh Sdr COROLAUT untuk mengambil Sabu secara Web / KTP / jatuh alamat di Jalan Raya Solo

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto / alamat / gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT kepada Sdr. AGUS melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sebanyak $\frac{1}{2}$ ons (50 gram), dan setelahnya Sdr. AGUS mulai membagi memecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) yang Sdr. AGUS tempelkan / tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian Sdr. AGUS pakai / konsumsi sendiri hingga semua Sabu yang ditempelkan / ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya.

Ketujuh: Pada bulan Februari 2025, hari dan tanggal Sdr. AGUS lupa, saat itu Sdr. AGUS disuruh kembali oleh Sdr. COROLAUT untuk mengambil Sabu secara Web / KTP / jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto / alamat / gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT kepada Sdr. AGUS melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sebanyak $1\frac{1}{2}$ ons (50 gram), dan setelahnya Sdr. AGUS mulai membagi / memecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) yang Sdr. AGUS tempelkan / tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian Sdr. AGUS pakai / konsumsi sendiri hingga semua Sabu yang ditempelkan / ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya.

Kedelapan: Pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025, saat itu Sdr. AGUS disuruh kembali oleh Sdr. COROLAUT untuk mengambil Sabu secara Web / KTP/jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto / alamat / gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT kepada Sdr. AGUS melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sebanyak ons (50 gram), dan setelahnya Sdr. AGUS mulai membagi Sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket B (setengah gram) yang berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip dan 120 (seratus dua puluh) paket C (seperempat gram) yang berlapis kertas aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip sesuai dengan arahan /komando dari Sdr. COROLAUT Sebagian paket Sabu tersebut sudah Sdr. AGUS tempelkan /tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian sudah Sdr. AGUS pakai / konsumsi sendiri, serta masih tersisa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip, 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan kemudian ditemukan oleh Petugas Polisi ketika Sdr. AGUS ditangkap. Selain itu kami juga menanyakan apakah selama ini Sdr. AGUS pernah menjual / mengedarkan Sabu tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa komando dari Sdr. COROLAUT, dan Sdr. AGUS mengakui bahwa selama ini Sdr. AGUS tidak pernah menjual / mengedarkan Sabu sendiri. Kami juga menanyakan kepada Sdr. AGUS kapan terakhir kali Sdr. AGUS memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut dan Sdr AGUS mengakui bahwa terakhir kali Sdr. AGUS memakai /mengkonsumsi Sabu tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025 sekitar jam 23.00 Wib., di dekat dapur didalam rumah Sdr. AGUS. Saat itu Sdr. AGUS menghabiskan 1 (satu) paket C (seperempat gram) sendirian. Setelah dirasa cukup menginterogasi Sdr. AGUS, akhirnya Sdr. AGUS kami bawa ke Kantor Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut.

• Bahwa barang-barang lainnya yang ikut disita dari. Sdr. AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH yaitu berupa

- 1 (satu) buah bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE;
- 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang;
- 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau;
- 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening;
- 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE
- 1 (satu) buah isolasi double tip,
- 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE,
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah box tool warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOGU-MOGU;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE;
- 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1: 353870348247163, No. Imei 2: 353870348247171;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1: 868093053154551, No. Imei 2: 868093053154544;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang: G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin: 14D-1198720.

Dan saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.

• Bahwa hubungan barang bukti yang disita dan kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Sdr. AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH lakukan dalam perkara ini yaitu :

- Untuk 1 (satu) buah bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam adalah tempat untuk menyimpan paket Sabu siap edar / siap tempel milik Sdr. AGUS,
- Untuk 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE adalah tempat yang Sdr AGUS gunakan untuk menyimpan Sabu untuk Sdr. AGUS pakai / konsumsi tersebut,
- Untuk 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang adalah tempat untuk membungkus Sabu yang telah dipecah menjadi beberapa paket tersebut;
- Untuk 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau, 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening dan 1 (satu) buah box tool warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik MOGU-MOGU adalah alat yang Sdr. AGUS gunakan untuk mengkonsumsi Sabu tersebut,
- Untuk 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE adalah tempat untuk menyimpan bungkus rokok berisi Sabu tersebut;
- Untuk 1 (satu) buah isolasi double tip, 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan 1 (satu) buah lakban warna

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



hitam adalah isolasi yang digunakan untuk membungkus Sabu siap edar / siap tempel tersebut,

- Untuk 1 (satu) buah box tool warna hitam adalah alat untuk menyimpan cangklong, plastik klip dan timbangan digital,
- Untuk 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE adalah alat yang Sdr. AGUS gunakan untuk menimbang Sabu tersebut sebelum Sdr. AGUS kemas untuk dijual / diedarkan kembali;
- Untuk 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1: 353870348247163, No. Imei 2: 353870348247171 dan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1: 868093053154551, No. Imei 2: 868093053154544 adalah handphone milik Sdr. AGUS yang Sdr. AGUS gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. COROLAUT selaku pengedar Sabu tersebut;
- Untuk 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin 14D-1198720 adalah sepeda motor milik Sdr. AGUS yang Sdr. AGUS gunakan sebagai sarana transportasi untuk menempel/ menempatkan Sabu tersebut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 pukul 01.30 Wib, di dalam rumah Terdakwa di Dk. Kajongan Muarareja Rt. 05 Rw 03 Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal. karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai barang Narkotika berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip yang ditemukan didalam toples plastik warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



total berat 3.21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip terbungkus plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok MARLBORO warna merah dan hitam. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang disimpan didalam tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE ditemukan dalam penguasaan Terdakwa

- Bahwa barang berupa Sabu tersebut telah Terdakwa dapatkan Terdakwa peroleh dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa kenal dan Terdakwa beri nama dalam kontak Handphone Terdakwa dengan nama COROLAUT dengan Nomor Whatsapp 0821-7481-8945 namun beralamat dimana Terdakwa tidak mengetahuinya, saat itu Terdakwa disuruh untuk mengambil Sabu secara Web / KTP/jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto / alamat / gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT kepada Terdakwa melalui Whatsapp. Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025, sekitar jam 18.30 Wib., Sdr. COROLAUT menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang berada dirumah. Setelah itu Sdr. COROLAUT menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengambil Sabu sebanyak 1½ ons (50 gram) di Jalan Raya Solo Yogya malam itu juga dan Terdakwa mengiyakan perintah tersebut. Kemudian Sdr. COROLAUT mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap untuk ongkos berangkat ke Jalan Raya Solo Yogya mengambil Sabu sebanyak ½ ons (50 gram) tersebut. Selanjutnya Terdakwa berangkat pada jam 23.00 Wib., dengan menggunakan travel pribadi, namun ketika sampai di Rest Area daerah Semarang Terdakwa beristirahat hingga keesokan harinya. Dan keesokan harinya atau pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sekitar jam 05.30 Wib., Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Jalan Raya Solo Yogya. Setelah itu Terdakwa datang ke tempat pengambilan Sabu tersebut dan berhasil mengambil Sabu sebanyak ½ ons (50 gram) tersebut yang terbungkus plastik hitam dan berlapis isolasi

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



warna merah dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ ons (50 gram). Selanjutnya Sabu tersebut langsung dibawa pulang ke Tegal oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. COROLAUT sejak tahun 2020, setelah saya dan Sdr. COROLAUT sama-sama menjalani hukuman di Lapas Tegal. Namun sampai dengan sekarang saya tidak pernah mengetahui nama asli dan alamat Sdr COROLAUT secara pasti.
- Terdakwa menerangkan secara singkat awal mula hingga terdakwa berhasil memperoleh 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip yang ditemukan didalam toples plastik warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3.21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip terbungkus plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok MARLBORO warna merah dan hitam. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang disimpan didalam tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE tersebut dan kemudian ditangkap oleh petugas Polisi yaitu sebagai berikut:

Pertama: Pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025, sekitar jam 18.30 Wib., seseorang yang saya kenal dan saya beri nama dalam kontak Handphone saya dengan nama COROLAUT dengan Nomor Whatsapp: 0821-7481-8945 menghubungi saya melalui Whatsapp menanyakan keberadaan saya dan saya menjawab bahwa saya sedang berada dirumah. Setelah itu Sdr. COROLAUT menyuruh saya untuk berangkat mengambil Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ons (50 gram) di Jalan Raya Solo Yogya malam itu juga dan saya mengiyakan perintah tersebut. Kemudian tugas saya setelah saya memperoleh Sabu tersebut yaitu saya memecah / membagi-bagi Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) untuk nantinya saya menempelkan Sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya dengan imbalan / upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap minggunya. Namun upah

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



tersebut diluar ongkos pulang pergi ke Jalan Raya Solo Yogya untuk mengambil Sabu sebanyak ½ ons (50 gram) tersebut yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan ditransfer kepada saya secara bertahap.

Kedua: Setelah itu sekitar jam 19.21 Wib., Sdr. COROLAUT mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara bertahap sebagai ongkos pulang pergi ke Jalan Raya Solo Yogya untuk mengambil Sabu sebanyak ½ ons (50 gram) tersebut ke Rekening Seabank dengan Nomor Rekening: 9011-6142-0548 atas nama KORIAH milik saya sendiri.

Ketiga: Kemudian pada sekitar jam 23.00 Wib., saya langsung pergi dengan menyewa travel pribadi untuk berangkat menuju ke Jalan Raya Solo Yogya, awalnya travel tersebut pergi melalui jalur pantura dan sesampainya di Kab. Kendal kemudian travel tersebut baru masuk kedalam jalur tol. Dan tidak lama setelahnya travel masuk kedalam Rest Area di daerah Semarang pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sekitar jam 04.00 Wib., disitu travel berhenti untuk beristirahat sampai sekitar jam 05.30 Wib. Barulah setelah itu travel melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Jalan Raya Solo Yogya dan Sdr. COROLAUT mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Sabu tersebut yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT kepada saya melalui Whatsapp.

Keempat: Sekitar jam 07.00 Wib., saya sampai di sekitar Jalan Raya Solo Yogya sesuai dengan titik pengambilan Sabu tersebut. Sesuai petunjuk dari Sdr. COROLAUT akhirnya saya berhasil mengambil Sabu tersebut yang terbungkus plastik hitam dan berlapis isolasi warna merah dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat ½ ons (50 gram). Setelah memperoleh Sabu tersebut, kemudian saya langsung pulang kembali ke Tegal dan menyimpan Sabu tersebut di rumah saya ketika saya sampai di rumah sekitar jam 18.00 Wib.

Kelima: ada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekitar jam 19.30 Wib., saya mulai membagi / memecah Sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket B (setengah gram) yang berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip dan 120 (seratus dua puluh) paket C (seperempat gram) yang berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip sesuai dengan arahan / komando dari Sdr. COROLAUT. Dan saya saat itu menunggu komando / arahan dari Sdr. COROLAUT



untuk menempelkan paket-paket Sabu tersebut, namun dimana letak titik-titik yang akan ditempelkan paket-paket Sabu tersebut itu adalah atas inisiatif saya sendiri.

Keenam: Selama hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025 saya telah menempelkan Sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya sebanyak 22 (dua puluh dua) paket B (seperempat gram) dan 102 (seratus dua) paket C (seperempat gram). Sisanya yaitu 7 (tujuh) paket B dan 14 (empat belas) paket C yang belum ditempel serta 1 (satu) paket B dan 1 (satu) paket C yang merupakan kunci atau Sabu yang sengaja saya simpan untuk nantinya saya pakai / saya konsumsi sendiri. Dan sisa Sabu yang oleh saya kemudian saya pakai secara gratis atau cuma-cuma sejak hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan sekarang yaitu sebanyak 3 (tiga) paket C.

- Bahwa rencananya untuk 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip, 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip tersebut rencananya akan saya tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya. Sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) merupakan Sabu yang nantinya akan saya pakai / konsumsi sendiri. Namun belum sempat Sabu tersebut saya tempelkan / tempatkan di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli /pemesannya dan saya pakai / konsumsi sendiri terlebih dahulu saya berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota.

- Bahwa Terdakwa menerangkan secara singkat kronologi tertaangkapnya terdakwa yaitu sebagai berikut:

Pertama: Pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025, sekitar jam 18.30 Wib., seseorang yang saya kenal dan saya beri nama dalam kontak Handphone saya dengan nama COROLAUT dengan Nomor Whatsapp : 0821-7481-8945 menghubungi saya melalui Whatsapp menanyakan

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



keberadaan saya dan saya menjawab bahwa saya sedang berada di rumah. Setelah itu Sdr. COROLAUT menyuruh saya untuk berangkat mengambil Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ons (50 gram) di Jalan Raya Solo Yogya malam itu juga dan saya mengiyakan perintah tersebut. Kemudian tugas saya setelah saya memperoleh Sabu tersebut yaitu saya memecah / membagi-bagi Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) untuk nantinya saya menempelkan Sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya dengan imbalan / upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap minggunya. Namun upah tersebut diluar ongkos pulang pergi ke Jalan Raya Solo Yogya untuk mengambil Sabu sebanyak $1\frac{1}{2}$ ons (50 gram) tersebut yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan ditransfer kepada saya secara bertahap.

Kedua: Setelah itu sekitar jam 19.21 Wib., Sdr. COROLAUT mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara bertahap sebagai ongkos pulang pergi ke Jalan Raya Solo Yogya untuk mengambil Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ons (50 gram) tersebut ke Rekening Seabank dengan Nomor Rekening: 9011-6142-0548 atas nama KORIAH milik saya sendiri.

Ketiga: Kemudian pada sekitar jam 23.00 Wib., saya langsung pergi dengan menyewa travel pribadi untuk berangkat menuju ke Jalan Raya Solo Yogya, awalnya travel tersebut pergi melalui jalur pantura dan sesampainya di Kab. Kendal kemudian travel tersebut baru masuk kedalam jalur tol. Dan tidak lama setelahnya travel masuk kedalam Rest Area di daerah Semarang pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sekitar jam 04.00 Wib., disitu travel berhenti untuk beristirahat sampai sekitar jam 05.30 Wib. Barulah setelah itu travel melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Jalan Raya Solo Yogya dan Sdr. COROLAUT mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Sabu tersebut yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT kepada saya melalui Whatsapp.

Keempat: Sekitar jam 07.00 Wib, saya sampai di sekitar Jalan Raya Solo Yogya sesuai dengan titik pengambilan Sabu tersebut. Sesuai petunjuk dari Sdr. COROLAUT akhirnya saya berhasil mengambil Sabu tersebut yang terbungkus plastik hitam dan berlapis isolasi warna merah dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ ons (50 gram). Setelah memperoleh Sabu tersebut, kemudian saya langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kembali ke Tegal dan menyimpan Sabu tersebut dirumah saya ketika saya sampai dirumah sekitar jam 18.00 Wib.

Kelima: Pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekitar jam 19.30 Wib., saya mulai membagi / memecah Sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket B (setengah gram) yang berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip dan 120 (seratus dua puluh) paket C (seperempat gram) yang berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip sesuai dengan arahan / komando dari Sdr. COROLAUT. Dan saya saat itu menunggu komando /arahan dari Sdr. COROLAUT untuk menempelkan paket-paket Sabu tersebut, namun dimana letak titik-titik yang akan ditempelkan paket-paket Sabu tersebut itu adalah atas inisiatif saya sendiri.

Keenam: Pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, antara jam 21.00 Wib., sampai dengan jam 23.00 Wib., saya mulai menempelkan / menempatkan Sabu di beberapa titik di Kota Tegal diantaranya yaitu di Jalan Ayam Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, di Jalan Mataram Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal, di sekitar Makam Pahlawan Kota Tegal, Jalan Abimanyu Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel. Panggung Keec. Tegal Timur Kota Tegal dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang: G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin: 14D-1198720 milik saya. Total Sabu yang berhasil saya tempelkan / tempatkan yaitu sekitar 30 (tiga puluh) paket namun saya tidak ingat berapa paket C dan berapa paket B yang saya tempelkan / tempatkan, sekitar jam 23.00 Wib., ketika saya sudah pulang kerumah kemudian saya mengambil 1 (satu) paket C untuk saya konsumsi / pakai sendiri didalam rumah saya sendirian.

Ketujuh: Pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, pada jam 08.00 Wib., sampai dengan jam 10.00 Wib., saya mulai menempelkan / menempatkan Sabu di beberapa titik di Kota Tegal diantaranya yaitu di Jalan Ayam Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, di Jalan Mataram Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal, di sekitar Makam Pahlawan Kota Tegal, Jalan Abimanyu Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel. Panggung Keec. Tegal Timur Kota Tegal dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang G-2130-KZ, No.

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin 14D-1198720 milik saya. Total Sabu yang berhasil saya tempelkan/tempatkan yaitu sekitar 30 (tiga puluh) paket namun saya tidak ingat berapa paket C dan berapa paket B yang saya tempelkan/tempatkan.

Kedelapan: Pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, pada jam 20.00 Wib., sampai dengan jam 22.00 Wib., saya mulai menempelkan / menempatkan Sabu di beberapa titik di Kota Tegal diantaranya yaitu di Jalan Ayam Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, di Jalan Mataram Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal, di sekitar Makam Pahlawan Kota Tegal, Jalan Abimanyu Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel. Panggung Keec. Tegal Timur Kota Tegal dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin 14D-1198720 milik saya. Total Sabu yang berhasil saya tempelkan/tempatkan yaitu sekitar 30 (tiga puluh) paket namun saya tidak ingat berapa paket C dan berapa paket B yang saya tempelkan / tempatkan, sekitar jam 23.00 Wib., ketika saya sudah pulang kerumah kemudian saya mengambil 1 (satu) paket C untuk saya konsumsi / pakai sendiri didalam rumah saya sendirian.

Kesembilan: Pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, pada jam 20.00 Wib., sampai dengan jam 22.00 Wib., saya mulai menempelkan / menempatkan Sabu di beberapa titik di Kota Tegal diantaranya yaitu di Jalan Ayam Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, di Jalan Mataram Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal, di sekitar Makam Pahlawan Kota Tegal, Jalan Abimanyu Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel. Panggung Keec. Tegal Timur Kota Tegal dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin 14D-1198720 milik saya. Total Sabu yang berhasil saya tempelkan / tempatkan yaitu sekitar 31 (tiga puluh satu) paket namun saya tidak ingat berapa paket C dan berapa paket B yang saya tempelkan / tempatkan, sekitar jam 23.00 Wib., ketika saya sudah pulang kerumah kemudian saya mengambil 1 (satu) paket C untuk saya konsumsi / pakai sendiri didalam rumah saya sendirian.

Kesepuluh: Selain itu saya juga menyisihkan 1 (satu) paket B dan 1 (satu) paket C yang merupakan kunci atau Sabu yang sengaja saya

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan untuk nantinya saya pakai / saya konsumsi sendiri. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 sekitar jam 01.30 Wib., ketika saya sedang tertidur di rumah tiba-tiba saya dibangunkan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak saya kenal dan kemudian saya ketahui adalah Petugas Polisi dari Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota yang langsung mengamankan saya berikut 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1: 53870348247163, No. Imei 2 353870348247171 dan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1868093053154551, No. Imei 2: 868093053154544 milik saya.

Disitu Petugas Polisi menanyakan kepada saya dimanakah saya menyimpan barang (Sabu), saat itu saya mengatakan sudah tidak memiliki barang (Sabu) lagi namun ketika Petugas Polisi mengecek isi percakapan didalam Handphone saya ternyata ditemukan percakapan yang mengarah kepada transaksi narkoba jenis Sabu. Sehingga kemudian saya tidak dapat mengelak lagi dan mengakui bahwa benar saya masih menyimpan Sabu didalam kamarnya, akhirnya Petugas Polisi menyuruh saya untuk kooperatif dan menunjukkan dimanakah dirinya menyimpan barang (Sabu) tersebut. Selanjutnya Petugas Polisi bersama dengan saya masuk ke area belakang rumah tepatnya disamping dapur, disitu terdapat lemari disamping dapur dan saya kemudian mengambil 1 (satu) buah box tool warna hitam dan 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE kemudian memberitahukan kepada Petugas Polisi bahwa Sabu yang saya miliki ada didalam tool box dan toples tersebut. Petugas Polisi kemudian menyuruh saya untuk membuka isi didalam tool box dan toples tersebut, ternyata didalam tool box tersebut terdapat 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE. Kemudian Petugas Polisi menanyakan lagi dimanakan saya menyimpan Sabu tersebut, akhirnya saya membuka toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang didalamnya berisi bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam. Dan saya membuka isi didalam bungkus rokok tersebut yang isinya adalah 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip dan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip. Petugas Polisi menanyakan kembali apakah saya masih memiliki Sabu lain yang masih disimpan, disitu saya menyampaikan bahwa saya sudah tidak memiliki Sabu lagi yang masih disimpan namun Petugas Polisi tidak begitu saja mempercayai perkataan saya sehingga Petugas Polisi terus melakukan pengeledahan di area dapur tersebut. Hingga kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE dan juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip yang ditempelkan dibawah lemari di samping dapur. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau, 1 (satu) buah isolasi double tip, 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik MOGU-MOGU di sekitar lemari disamping dapur tersebut. Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan kepada saya apakah isi dari 14 (empat belas) paket, 7 (tujuh) paket, 1 (satu) paket dan 1 (satu) plastik klip tersebut dan saya menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, saya kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selanjutnya Petugas Polisi mengintrerogasi saya akan diapakan Sabu tersebut dan saya menjawab bahwa Sabu tersebut, rencananya akan saya bagi / pecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket B (setengah gram) dan paket C (seperempat gram). Kemudian paket-paket tersebut diletakkan / ditempelkan di titik-titik atas inisiatif saya sendiri setelah diperintahkan oleh Sdr. COROLAUT, untuk nantinya paket-paket tersebut diambil oleh pemesan / pembelinya dan sebagian akan saya pakai /konsumsi sendiri. Kemudian Petugas Polisi juga menanyakan apakah saya masih menyimpan barang lain berupa Sabu, dan saya menjawab bahwa sudah tidak ada lagi. Kemudian Petugas Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin 14D-1198720 milik saya yang saya gunakan sebagai sarana untuk

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



menempel /menempatkan Sabu tersebut. Saya juga mengakui kepada Petugas Polisi bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025 sekitar jam 23.00 saya telah memakai / mengkonsumsi Sabu sebanyak 1 (satu) paket C sendirian di belakang lemari disamping dapur tersebut. Setelah dirasa cukup melakukan pengeledahan didalam rumah saya kemudian saya dibawa Petugas Polisi ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

bahwa sebelumnya saya sudah sejak tahun 2024 memperoleh / mendapatkan Sabu dari Sdr. COROLAUT, dengan perincian seingat saya sebagai berikut:

Pertama: Pada sekitar awal tahun 2024, hari dan tanggal saya lupa, Sdr. COROLAUT menghubungi saya melalui Whatsapp dan menanyakan kepada saya apakah saya bersedia untuk menjadi kuda dari Sdr COROLAUT (orang yang bertugas menempelkan Sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya). Kemudian tugas saya yaitu nantinya saya mengambil Sabu sesuai dengan Web / KTP/jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto / alamat / gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr COROLAUT kepada saya melalui Whatsapp. Selanjutnya setelah saya memperoleh Sabu tersebut, saya memecah/membagi-bagi Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) untuk nantinya saya menempelkan Sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya dengan imbalan / upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap minggunya. Namun upah tersebut diluar ongkos pulang pergi ke Jalan Raya Solo Yogya untuk mengambil Sabu tersebut yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan ditransfer kepada saya. Karena saat itu saya sedang tidak ada pekerjaan, maka saya mengiyakan ajakan Sdr. COROLAUT tersebut.

Kedua: Setelah itu sejak awal tahun 2024 sampai bulan Desember 2024 hampir setiap bulan sekali saya selalu pergi mengambil Sabu secara Web / KTP / jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto / alamat / gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT kepada saya melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sekitar 20 (dua puluh) gram sampai dengan 25 (dua puluh lima) gram setiap kali saya

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



mengambil, dan setelahnya saya mulai membagi / memecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) yang saya tempelkan / tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian saya pakai /konsumsi sendiri hingga semua Sabu yang ditempelkan /ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya.

Ketiga: Kemudian pada bulan Desember 2024, hari dan tanggal saya lupa. Saat itu saya disuruh oleh Sdr. COROLAUT untuk mengambil Sabu secara Web / KTP / jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto / alamat / gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT kepada saya melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sebanyak ½ ons (50 gram), dan setelahnya saya mulai membagi / memecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) yang saya tempelkan / tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian saya pakai /konsumsi sendiri hingga semua Sabu yang ditempelkan /ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya.

Keempat: Kemudian masih pada bulan Desember 2024, hari dan tanggal saya lupa, saat itu saya disuruh kembali oleh Sdr. COROLAUT untuk mengambil Sabu secara Web / KTP / jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto / alamat / gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT kepada saya melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sebanyak ½ ons (50 gram), dan setelahnya saya mulai membagi / memecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) yang saya tempelkan / tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian saya pakai / konsumsi sendiri hingga semua Sabu yang ditempelkan / ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan/pembelinya.

Kelima: Pada bulan Januari 2025, hari dan tanggal saya lupa, saat itu saya disuruh kembali oleh Sdr COROLAUT untuk mengambil Sabu secara Web / KTP / jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto/alamat/gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr COROLAUT kepada saya melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sebanyak ½ ons (50 gram), dan setelahnya saya mulai membagi / memecah Sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) yang saya tempelkan / tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian saya pakai /konsumsi sendiri hingga semua Sabu yang ditempelkan /ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya.

Keenam: ada bulan Februari 2025, hari dan tanggal saya lupa, saat itu saya disuruh kembali oleh Sdr. COROLAUT untuk mengambil Sabu secara Web / KTP / jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto / alamat / gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT kepada saya melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sebanyak ½ ons (50 gram), dan setelahnya saya mulai membagi / memecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) yang saya tempelkan / tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian saya pakai /konsumsi sendiri hingga semua Sabu yang ditempelkan /ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya.

Ketujuh: Pada bulan Februari 2025, hari dan tanggal saya lupa, saat itu saya disuruh kembali oleh Sdr. COROLAUT untuk mengambil Sabu secara Web / KTP / jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto / alamat / gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT kepada saya melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sebanyak ½ ons (50 gram), dan setelahnya saya mulai membagi / memecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) yang saya tempelkan / tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian saya pakai /konsumsi sendiri hingga semua Sabu yang ditempelkan /ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya.

Kedelapan: Pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025, saat itu saya disuruh kembali oleh Sdr. COROLAUT untuk mengambil Sabu secara Web / KTP / jatuh alamat di Jalan Raya Solo Yogya tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan raya tersebut sesuai foto / alamat / gambar pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT kepada saya melalui Whatsapp. Saat itu Sabu yang diambil sebanyak ½ ons (50 gram), dan setelahnya saya mulai membagi Sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket B (setengah gram) yang berlapis kerta aluminium foil warna merah

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip dan 120 (seratus dua puluh) paket C (seperempat gram) yang berlapis kertas aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip sesuai dengan arahan / komando dari Sdr. COROLAUT. Sebagian paket Sabu tersebut sudah saya tempelkan /tempatkan di beberapa titik di Kota Tegal dan sebagian sudah saya pakai / konsumsi sendiri, serta masih tersisa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip, 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan kemudian ditemukan oleh Petugas Polisi ketika saya ditangkap. Selain itu Petugas Polisi juga menanyakan apakah selama ini saya pernah menjual / mengedarkan Sabu tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa komando dari Sdr. COROLAUT, dan saya mengakui bahwa selama ini saya tidak pernah menjual /mengedarkan Sabu sendiri. Petugas Polisi juga menanyakan kepada saya kapan terakhir kali saya memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut dan saya mengakui bahwa terakhir kali saya memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025 sekitar jam 23.00 Wib., di dekat dapur didalam rumah saya. Saat itu saya menghabiskan 1 (satu) paket C (seperempat gram) sendirian. Setelah dirasa cukup menginterogasi saya, akhirnya saya dibawa Petugas Polisi ke Kantor Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut.

• bahwa barang-barang lain yang ikut disita dari Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) buah bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE;
- 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang;
- 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau;
- 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE
- 1 (satu) buah isolasi double tip,
- 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE,
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah box tool warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik MOGU-MOGU;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE;
- 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1: 353870348247163, No. Imei 2: 353870348247171;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1: 868093053154551, No. Imei 2: 868093053154544;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang: G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin: 14D-1198720

• Bahwa hasil keuntungan tersebut saya gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, pulsa / kuota internet, berfoya-foya dan untuk berjudi.

• Bahwa untuk berkomunikasi terdakwa menggunakan Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1: 353870348247163, No. Imei 2 353870348247171 milik saya melalui aplikasi Whatsapp dengan Nomor Whatsapp: 0857-8008-3794 dan Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1 868093053154551, No. Imei 2: 868093053154544 milik saya melalui aplikasi Whatsapp dengan Nomor Whatsapp: 0878-7003-4120 untuk berkomunikasi dengan Sdr. COROLAUT dengan Nomor Whatsapp: 0821-7415-8945.

• Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip, 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya)

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), kaitannya dengan kegiatan/perbuatan yang terdakwa lakukan dalam perkara ini yaitu:

- Untuk 1 (satu) buah bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam adalah tempat untuk menyimpan paket Sabu siap edar / siap tempel milik Sdr. AGUS,
- Untuk 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE adalah tempat yang Sdr AGUS gunakan untuk menyimpan Sabu untuk Sdr. AGUS pakai / konsumsi tersebut,
- Untuk 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang adalah tempat untuk membungkus Sabu yang telah dipecah menjadi beberapa paket tersebut;
- Untuk 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau, 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening dan 1 (satu) buah box tool warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik MOGU-MOGU adalah alat yang Sdr. AGUS gunakan untuk mengkonsumsi Sabu tersebut,
- Untuk 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE adalah tempat untuk menyimpan bungkus rokok berisi Sabu tersebut;
- Untuk 1 (satu) buah isolasi double tip, 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan 1 (satu) buah lakban warna hitam adalah isolasi yang digunakan untuk membungkus Sabu siap edar / siap tempel tersebut,
- Untuk 1 (satu) buah box tool warna hitam adalah alat untuk menyimpan cangklong, plastik klip dan timbangan digital,
- Untuk 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE adalah alat yang Sdr. AGUS gunakan untuk menimbang Sabu tersebut sebelum Sdr. AGUS kemas untuk dijual / diedarkan kembali;
- Untuk 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1: 353870348247163, No. Imei 2:

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353870348247171 dan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1: 868093053154551, No. Imei 2 868093053154544 adalah handphone milik Sdr. AGUS yang Sdr. AGUS gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. COROLAUT selaku pengedar Sabu tersebut;

➤ Untuk 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin 14D-1198720 adalah sepeda motor milik Sdr. AGUS yang Sdr. AGUS gunakan sebagai sarana transportasi untuk menempel/ menempatkan Sabu tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli, menerima dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang : G-2130-KZ, No. Rangka : MH314D204BK198633, No. Mesin : 14D-1198720 beserta kunci kontaknya adalah benar milik terdakwa.

Sedangkan untuk surat-surat kendaraan tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja dan untuk BPKB nya tidak ada karena terdakwa sewaktu membelinya hanya dilengkapi STNK saja, namun terdakwa tidak ingat dimanakah terdakwa menyimpan STNK sepeda motor tersebut.

- Terdakwa membenarkan (sewaktu) diperlihatkan screenshot bukti chat / percakapan antara terdakwa dengan Sdr. COROLAUT untuk membeli / memesan Sabu didalam Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1 : 353870348247163, No. Imei 2 : 353870348247171 dan Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1 : 868093053154551, No. Imei 2 : 868093053154544 milik terdakwa oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip;

- 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip terbungkus plastik bening;

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip;
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya)
- 1 (satu) buah bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE;
- 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang;
- 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau;
- 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening;
- 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE
- 1 (satu) buah isolasi double tip,
- 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE,
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah box tool warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik MOGU-MOGU;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE;
- 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1: 353870348247163, No. Imei 2: 353870348247171;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1: 868093053154551, No. Imei 2: 868093053154544;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang: G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin: 14D-1198720

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025, sekira pukul 18.30 Wib., Sdr. COROLAUT menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengambil Sabu sebanyak 1½ ons (50 gram) di Jalan Raya Solo Yogya malam itu juga dan Terdakwa menuruti perintah tersebut. Kemudian tugas Terdakwa setelah memperoleh Sabu tersebut yaitu memecah / membagi-bagi

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) untuk nantinya Terdakwa menempelkan Sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya dengan imbalan / upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap minggunya. Upah tersebut diluar ongkos pulang pergi ke Jalan Raya Solo Yogya untuk mengambil Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ons (50 gram) tersebut yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan ditransfer kepada Terdakwa secara bertahap. Sekira pukul 19.21 Wib., Sdr. COROLAUT mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara bertahap sebagai ongkos pulang pergi ke Jalan Raya Solo Yoga untuk mengambil Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ons (50 gram) tersebut ke Rekening Seabank dengan Nomor Rekening: 9011-6142-0548 atas nama KORIAH milik Terdakwa sendiri. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib., Terdakwa langsung pergi dengan menyewa travel pribadi untuk berangkat menuju ke Jalan Raya Solo Yogya.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 04.00 Wib., travel yang dinaiki Terdakwa berhenti untuk beristirahat sampai sekira pukul 05.30 Wib., di Rest Area daerah Semarang. Sekira pukul 07.00 Wib., Terdakwa sampai di sekitar Jalan Raya Solo Yogya sesuai dengan titik pengambilan Sabu berdasarkan petunjuk foto/Alamat/gambar yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT melalui Whatsapp. Terdakwa berhasil mengambil Sabu tersebut yang terbungkus plastik hitam dan berlapis isolasi warna merah dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ ons (50 gram). Setelah memperoleh Sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke Tegal dan menyimpan Sabu tersebut di rumah Terdakwa. Terdakwa sampai di rumah sekira pukul 18.00 Wib. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib., Terdakwa mulai membagi / memecah Sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket B (setengah gram) yang berlapis kertas aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip dan 120 (seratus dua puluh) paket C (seperempat gram) yang berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip sesuai dengan arahan / komando dari Sdr. COROLAUT. Pada saat menempelkan paket-paket sabu tersebut Terdakwa juga menunggu komando/arahan dari Sdr. COROLAUT

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



tetapi dimana letak titik-titik yang akan ditempelkan paket-paket Sabu tersebut itu adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025 Terdakwa telah menempelkan Sabu di titik-titik tertentu diantaranya yaitu di Jalan Ayam Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, di Jalan Mataram Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, di sekitar Makam Pahlawan Kota Tegal, Jalan Abimanyu Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang: G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin: 14D-1198720 milik Terdakwa sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya. Jumlah paket Sabu yang ditempelkan oleh Terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) paket B (seperempat gram) dan 102 (seratus dua) paket C (seperempat gram. Sisanya yaitu 7 (tujuh) paket B dan 14 (empat belas) paket C yang belum ditempel serta 1 (satu) paket B dan 1 (satu) paket C yang merupakan kunciian atau Sabu yang sengaja Terdakwa simpan untuk nantinya Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 01.20 Wib. pada saat Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM sedang melakukan pemantauan disekitar Dk. Kajongan Muarareja Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM memperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada didalam rumahnya dan sebelumnya sekira pukul 23.00 Wib., Terdakwa dicurigai telah bertransaksi Narkotika jenis Sabu dan memakai/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu didalam rumahnya. Kemudian Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM bersama tim satresnarkoba Poles Tegal Kota melakukan penyergapan terhadap Terdakwa didalam rumahnya dengan membagi menjadi 2 (dua) tim yang melakukan penyergapan dari depan dan dari belakang rumah Terdakwa. Ketika Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang tertidur didalam kamarnya, tepatnya di kamar depan sehingga Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM langsung membangunkan Terdakwa yang masih

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



tertidur dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM juga langsung mengamankan 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1:353870348247163, No. Imei 2 353870348247171 dan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1 868093053154551, No. Imei 2: 868093053154544 milik Terdakwa yang saat itu tergeletak diatas kasur didekat Terdakwa tidur. Kemudian Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM mengecek isi percakapan didalam Handphone Terdakwa dan ditemukan percakapan yang mengarah kepada transaksi narkoba jenis Sabu

- Bahwa Terdakwa mengakui masih menyimpan Sabu dirumahnya. Selanjutnya Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM bersama dengan Terdakwa masuk ke area belakang rumah tepatnya disamping dapur, disitu terdapat lemari disamping dapur dan Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah box tool warna hitam dan 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE kemudian memberitahukan kepada Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM bahwa Sabu yang Terdakwa miliki ada didalam tool box dan toples tersebut. Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka isi didalam tool box dan toples tersebut, ternyata didalam tool box tersebut terdapat 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE Kemudian Terdakwa membuka toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang didalamnya berisi bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam Dan Terdakwa membuka isi didalam bungkus rokok tersebut yang isinya adalah 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip dan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip. Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM melanjutkan pengeledahan di area dapur tersebut. Hingga kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE dan juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip yang ditempelkan dibawah lemari di samping dapur. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau, 1 (satu) buah isolasi double tip, 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik MOGU-MOGU di sekitar lemari disamping dapur tersebut. Selanjutnya Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM menanyakan kepada Terdakwa apakah isi dari 14 (empat belas) paket, 7 (tujuh) paket, 1 (satu) paket dan 1 (satu) plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Bahwa rencananya sabu tersebut akan Terdakwa bagi / pecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket B (setengah gram) dan paket C (seperempat gram). Kemudian paket-paket tersebut diletakkan /ditempelkan di titik-titik atas inisiatif Terdakwa sendiri setelah diperintahkan oleh Sdr. COROLAUT, untuk nantinya paket-paket tersebut diambil oleh pemesan / pembelinya dan sebagian akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Saksi ABUDIRMAN.

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan menjadi kuda / perantara dalam jual beli Sabu sejak awal tahun 2024 sampai dengan sekarang, sebelumnya Terdakwa hanya mengonsumsi / memakai Sabu saja. Bahwa Terdakwa memperoleh upah /imbalan dari tugas Terdakwa sebagai kuda tersebut untuk setiap minggunya Terdakwa memperoleh Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila dalam 1 (satu) minggu Terdakwa tidak menempelkan / menempatkan Sabu sesuai sampai habis, namun Terdakwa akan memperoleh upah / imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila dalam 1 (satu) minggu tersebut Terdakwa dapat menempelkan / menempatkan Sabu sesuai sampai habis. Total imbalan / upah yang Terdakwa peroleh selama menjadi kuda Sdr. COROLAUT dari awal sampai dengan sekarang sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga Terdakwa memperoleh keuntungan dapat memakai /mengonsumsi Sabu secara gratis atau cuma-cuma. Sedangkan Hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, pulsa / kuota internet, berfoya-foya dan untuk berjudi.

- Bahwa yang memiliki barang berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip, 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa barang bukti yang disita diantaranya berupa:
 - 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip;
 - 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip terbungkus plastik bening;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip;
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 1 (satu) buah bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE;
 - 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang;
 - 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau;
 - 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE;

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah isolasi double tip,
- 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE,
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah box tool warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik MOGU-MOGU;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE;
- 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1: 353870348247163, No. Imei 2: 353870348247171;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1: 868093053154551, No. Imei 2: 868093053154544;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang: G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin: 14D-1198720
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip, 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 775/NNF/2025, tanggal 10 Maret 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil : barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip yang ditemukan didalam toples plastik warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip terbungkus plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok MARLBORO warna merah dan hitam. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang disita dari Terdakwa adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang Bernama Agusman Alias Agus Bin Hamzah selanjutnya disebut Terdakwa sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, meliputi pengertian-pengertian-bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang a quo, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjual / mengedarkan, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu yang

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enampuluh satu) dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilham Mardinsanjaya dan Saksi Irvan Samsul Azzaky selaku petugas Kepolisian Resor Tegal Kota yang melakukan penangkapan serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan perbuatannya sesuai dengan unsur Pasal dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram

Bahwa Menurut KBBI menjual dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, membeli dapat diartikan sebagai memperoleh sesuatu melalui pertukaran/ pembayaran, menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu, dan dimaksud menjadi perantara adalah menjadi agen, menjadi makelar, menjadi penghubung, dll.

Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025, sekira pukul 18.30 Wib., Sdr. COROLAUT menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengambil Sabu

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



sebanyak 1½ ons (50 gram) di Jalan Raya Solo Yogya malam itu juga dan Terdakwa menuruti perintah tersebut. Kemudian tugas Terdakwa setelah memperoleh Sabu tersebut yaitu memecah / membagi-bagi Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) untuk nantinya Terdakwa menempelkan Sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya dengan imbalan / upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap minggunya. Upah tersebut diluar ongkos pulang pergi ke Jalan Raya Solo Yogya untuk mengambil Sabu sebanyak ½ ons (50 gram) tersebut yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan ditransfer kepada Terdakwa secara bertahap. Sekira pukul 19.21 Wib., Sdr. COROLAUT mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara bertahap sebagai ongkos pulang pergi ke Jalan Raya Solo Yoga untuk mengambil Sabu sebanyak ½ ons (50 gram) tersebut ke Rekening Seabank dengan Nomor Rekening: 9011-6142-0548 atas nama KORIAH milik Terdakwa sendiri. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib., Terdakwa langsung pergi dengan menyewa travel pribadi untuk berangkat menuju ke Jalan Raya Solo Yogya.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 04.00 Wib., travel yang dinaiki Terdakwa berhenti untuk beristirahat sampai sekira pukul 05.30 Wib., di Rest Area daerah Semarang. Sekira pukul 07.00 Wib., Terdakwa sampai di sekitar Jalan Raya Solo Yogya sesuai dengan titik pengambilan Sabu berdasarkan petunjuk foto/Alamat/gambar yang dikirimkan oleh Sdr. COROLAUT melalui Whatsapp. Terdakwa berhasil mengambil Sabu tersebut yang terbungkus plastik hitam dan berlapis isolasi warna merah dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat ½ ons (50 gram). Setelah memperoleh Sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke Tegal dan menyimpan Sabu tersebut di rumah Terdakwa. Terdakwa sampai di rumah sekira pukul 18.00 Wib. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib., Terdakwa mulai membagi / memecah Sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket B (setengah gram) yang berlapis kertas aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip dan 120 (seratus dua puluh) paket C (seperempat gram) yang berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



hitam dan isolasi double tip sesuai dengan arahan / komando dari Sdr. COROLAUT. Pada saat menempelkan paket-paket sabu tersebut Terdakwa juga menunggu komando/arahan dari Sdr. COROLAUT tetapi dimana letak titik-titik yang akan ditempelkan paket-paket Sabu tersebut itu adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025 Terdakwa telah menempelkan Sabu di titik-titik tertentu diantaranya yaitu di Jalan Ayam Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, di Jalan Mataram Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, di sekitar Makam Pahlawan Kota Tegal, Jalan Abimanyu Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang: G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin: 14D-1198720 milik Terdakwa sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya. Jumlah paket Sabu yang ditempelkan oleh Terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) paket B (seperempat gram) dan 102 (seratus dua) paket C (seperempat gram. Sisanya yaitu 7 (tujuh) paket B dan 14 (empat belas) paket C yang belum ditempel serta 1 (satu) paket B dan 1 (satu) paket C yang merupakan kunciian atau Sabu yang sengaja Terdakwa simpan untuk nantinya Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 01.20 Wib. pada saat Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM sedang melakukan pemantauan disekitar Dk. Kajongan Muarareja Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM memperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada didalam rumahnya dan sebelumnya sekira pukul 23.00 Wib., Terdakwa dicurigai telah bertransaksi Narkotika jenis Sabu dan memakai/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu didalam rumahnya. Kemudian Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM bersama tim satresnarkoba Poles Tegal Kota melakukan penyergapan terhadap Terdakwa didalam rumahnya dengan membagi menjadi 2 (dua) tim yang melakukan penyergapan dari depan dan dari belakang rumah Terdakwa. Ketika Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM berhasil masuk

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



kedalam rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang tertidur didalam kamarnya, tepatnya di kamar depan sehingga Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM langsung membangunkan Terdakwa yang masih tertidur dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM juga langsung mengamankan 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1:353870348247163, No. Imei 2 353870348247171 dan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1 868093053154551, No. Imei 2: 868093053154544 milik Terdakwa yang saat itu tergeletak diatas kasur didekat Terdakwa tidur. Kemudian Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM mengecek isi percakapan didalam Handphone Terdakwa dan ditemukan percakapan yang mengarah kepada transaksi narkoba jenis Sabu

- Bahwa Terdakwa mengakui masih menyimpan Sabu dirumahnya. Selanjutnya Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM bersama dengan Terdakwa masuk ke area belakang rumah tepatnya disamping dapur, disitu terdapat lemari disamping dapur dan Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah box tool warna hitam dan 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE kemudian memberitahukan kepada Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM bahwa Sabu yang Terdakwa miliki ada didalam tool box dan toples tersebut. Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka isi didalam tool box dan toples tersebut, ternyata didalam tool box tersebut terdapat 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE Kemudian Terdakwa membuka toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang didalamnya berisi bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam Dan Terdakwa membuka isi didalam bungkus rokok tersebut yang isinya adalah 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip dan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip. Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM melanjutkan pengeledahan di area dapur tersebut. Hingga kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE dan juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip yang ditempelkan dibawah lemari di samping dapur. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau, 1 (satu) buah isolasi double tip, 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik MOGU-MOGU di sekitar lemari disamping dapur tersebut. Selanjutnya Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM menanyakan kepada Terdakwa apakah isi dari 14 (empat belas) paket, 7 (tujuh) paket, 1 (satu) paket dan 1 (satu) plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Bahwa rencananya sabu tersebut akan Terdakwa bagi / pecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket B (setengah gram) dan paket C (seperempat gram). Kemudian paket-paket tersebut diletakkan /ditempelkan di titik-titik atas inisiatif Terdakwa sendiri setelah diperintahkan oleh Sdr. COROLAUT, untuk nantinya paket-paket tersebut diambil oleh pemesan / pembelinya dan sebagian akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Saksi ABUDIRMAN.

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan menjadi kuda / perantara dalam jual beli Sabu sejak awal tahun 2024 sampai dengan sekarang, sebelumnya Terdakwa hanya mengonsumsi / memakai Sabu saja. Bahwa Terdakwa memperoleh upah /imbalan dari tugas Terdakwa sebagai kuda tersebut untuk setiap minggunya Terdakwa memperoleh Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila dalam 1 (satu) minggu Terdakwa tidak menempelkan / menempatkan Sabu sesuai sampai habis, namun Terdakwa akan memperoleh upah / imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila dalam 1 (satu) minggu tersebut Terdakwa dapat menempelkan / menempatkan

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Sabu sesuai sampai habis. Total imbalan / upah yang Terdakwa peroleh selama menjadi kuda Sdr. COROLAUT dari awal sampai dengan sekarang sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selain itu juga Terdakwa memperoleh keuntungan dapat memakai /mengonsumsi Sabu secara gratis atau cuma-cuma. Sedangkan Hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, pulsa / kuota internet, berfoya-foya dan untuk berjudi.

- Bahwa yang memiliki barang berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip, 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti yang disita diantaranya berupa:
 - 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip;
 - 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip terbungkus plastik bening;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip;
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 1 (satu) buah bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE;
 - 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang;
 - 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening;
- 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 1 (satu) buah isolasi double tip,
- 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE,
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah box tool warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik MOGU-MOGU;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE;
- 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1: 353870348247163, No. Imei 2: 353870348247171;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1: 868093053154551, No. Imei 2: 868093053154544;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang: G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin: 14D-1198720
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip, 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kriminalistik No. Lab : 775/NNF/2025, tanggal 10 Maret 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil : barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip yang ditemukan didalam toples plastik warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip terbungkus plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok MARLBORO warna merah dan hitam. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang disita dari Terdakwa adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/18/II/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 05 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH dengan hasil penimbangan :

- 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,82 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya)
- 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya)
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya)
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut unsur “Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh argumentasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman yang Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dasarkan dari surat tuntutan Penuntut Umum, perlu Majelis Hakim jelaskan dalam memutus suatu perkara pidana, secara formil Majelis Hakim memeriksa perkara berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, namun secara materiil, vonis yang dijatuhkan akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bukan berdasarkan lamanya vonis pidana yang Penuntut Umum cantumkan dalam surat tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip;
- 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip terbungkus plastik bening;
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip;
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya)
- 1 (satu) buah bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE;
- 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang;
- 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau;
- 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening;
- 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE
- 1 (satu) buah isolasi double tip,
- 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE,
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah box tool warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik MOGU-MOGU;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE;

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1: 353870348247163, No. Imei 2: 353870348247171;

- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1: 868093053154551, No. Imei 2: 868093053154544;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit da sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang: G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin: 14D-1198720 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sidah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Agusman Alias Agus Bin Hamzah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum secara berlanjut memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agusman Alias Agus Bin Hamzah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - o plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah dan silver berlapis lakban hitam dan isolasi double tip;
 - o (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,21 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kerta aluminium foil warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan isolasi double tip terbungkus plastik bening;
 - o 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis kertas aluminium foil warna merah dan isolasi double tip;
 - o 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya)
 - o 1 (satu) buah bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam;
 - o 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan HIGHMORE;
 - o 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil;
 - o 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang;
 - o 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau;
 - o 2 (dua) buah cangklong kaca warna bening;
 - o 1 (satu) buah toples plastik warna bening berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Tgl



- o 1 (satu) buah isolasi double tip,
- o 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE,
- o 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- o 1 (satu) buah box tool warna hitam;
- o 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol minuman plastik MOGU-MOGU;
- o 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bertuliskan ACIS;
- o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HWH POCKET SCALE;
- o 1 (satu) buah Handphone INFINIX Hot 40i warna horison gold dengan No. IMEI 1: 353870348247163, No. Imei 2: 353870348247171;
- o 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21 warna diamond glow dengan No. IMEI 1: 868093053154551, No. Imei 2: 868093053154544; Dirampas untuk dimusnahkan;
- o 1 (satu) unit da sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna merah hitam, tahun 2006, No. Pol. Terpasang: G-2130-KZ, No. Rangka MH314D204BK198633, No. Mesin: 14D-1198720; Dirampas untuk negara;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hery Cahyono, S.H. dan Rina Sulastris Jennywati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faik Ardani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Yogi Aranda. S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hery Cahyono, S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Faik Ardani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)